



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Jumat, tanggal 08 Mei 2009 M, bertepatan dengan XX Jumadil Awal 1430 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda ditinggal cerai hidup dengan 4 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, kurang lebih 1 Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah Tergugat di XXXXXXXX, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya pada Akhir tahun 2019 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas, dan Tergugat bertempat tinggal sebagai mana lamat diatas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. XXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXX;
5. Anak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan Tergugat;
6. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2010 yang dikarenakan;
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat lebih mendengarkan keluarga Tergugat ketimbang Penggugat sebagai seorang istri;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019, dikarenakan Sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXX Tanggal XX Januari 2022, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX ra, Nomor XXXXXXXX. Tanggal XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Saudara sepupu dari Bapak Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat mengetahui menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXXXX;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja dikanpung Kabupaten Raha;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Tergugat adalah Duda beranak 4 (empat);
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah juga tinggal bersama di rumah Tergugat di XXXXXXXX dan sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat);
- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih sudah 4 (empat) Tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati untuk hidup rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

2. XXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi teman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal karena satu kampung di Raha;
- Bahwa saksi mengetahui status Tergugat adalah Duda dengan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah juga tinggal bersama di Rumah Tergugat yang menjadi rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sejak Tahun 2019 sudah berpisah dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertempat tinggal di rumah sepupu dari Ibu Penggugat di Sentani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun menurut informasi Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat saling berkomunikasi karena untuk anak anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat lebih mendengarkan keluarga Tergugat ketimbang Penggugat sebagai seorang istri dan akhirnya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi XXXXXXXX dan saksi II XXXXXXXX yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXXXX;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di Rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, kurang lebih 1 Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah Tergugat di XXXXXXXX, dan menjadi tempat kediaman

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



bersama terakhir serta telah hidup layakanya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat lebih mendengarkan keluarga Tergugat ketimbang Penggugat sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 4 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 08 Mei 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXX;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun yaitu sejak tahun 2019;
2. Bahwa sudah diberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ Jika *dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *dalil* gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.

Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)